

Kapabilitas Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan

¹ Ksatria Anantiar Putra, ² Bima Aditya Ramadhan, ³ Anak Agung Ngurah Bayu Adhi Perdana, ⁴ Fadlan Razak, ⁵ Abid Triasa, ⁶ Novri Hardiansyah

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Jl. Buku Dikrama No. 30, RT. 5/RW. 5, Srengseng sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640, 021-7270086

Korespondensi : 3021210095@univpancasila.ac.id

Abstract : A witness is a person who can provide information for the purposes of investigation, prosecution and justice regarding a criminal case that he himself heard, saw for himself and experienced for himself. The rules regarding the procedures for how a person can be presented as a defendant and then whether he will then be sentenced or not are regulated in a series of writings called the Criminal Procedure Law. In handing down a criminal decision, according to article 183 of the Criminal Procedure Code, a judge may not impose a crime on someone unless there are at least two pieces of evidence. One of the pieces of evidence that can be used by a judge is witness testimony. Children can be witnesses in a criminal trial. However, the validity of children's testimony is often still in doubt and further investigation is needed regarding the validity of children as witnesses in court. In Indonesia itself, the definition of child is regulated in various statutory regulations, including Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. A child is defined as someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. This article will explain more specifically the involvement of children as children in conflict with the law in the case of children who are witnesses to criminal acts, the position of children as witnesses in criminal trials, and the strength of the evidence of child witnesses' statements in criminal trials.

Key words: witnesses, children, just

Abstrak : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Aturan mengenai tata cara bagaimana seseorang dapat dihadirkan menjadi terdakwa kemudian apakah selanjutnya ia akan divonis atau tidak diatur dalam serangkaian tulisan yang disebut dengan Hukum Acara Pidana. Dalam menjatuhkan putusan pidananya, menurut pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim adalah keterangan saksi. Anak dapat menjadi saksi dalam suatu persidangan pidana. Namun demikian, kesaksian anak seringkali masih diragukan keabsahannya dan perlu diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan anak sebagai saksi di persidangan. Di Indonesia sendiri, pengertian anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tulisan ini akan menjelaskan lebih khusus mengenai keterlibatan anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam hal anak yang menjadi saksi tindak pidana, kedudukan anak sebagai saksi dalam proses persidangan tindak pidana, serta bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana.

Kata kunci: saksi, anak, peradilan

PENDAHULUAN

Kehadiran saksi ke hadapan majelis hakim untuk membuat terang suatu peristiwa pidana merupakan kebutuhan dasar untuk menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum adalah praktik nyata dimana peraturan-peraturan hukum yang sebelumnya “diam” menjadi “bergerak”. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan upaya untuk berfungsinya norma-norma di dalam hukum yang nyata yang menjadi pedoman pelaku dalam hubungan hukum yang ada di dalam kehidupan

bermasyarakat serta bernegara. Dalam memeriksa suatu perkara, majelis hakim harus benar-benar memerhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Menurut pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan vonis pidana kepada pihak tertentu sebelum adanya dua alat bukti yang ditemukan. Alat-alat bukti yang sah kemudian dijelaskan dalam pasal berikutnya yakni dalam pasal 184 yang menerangkan bahwa terdapat lima jenis alat bukti yang dapat didalami oleh majelis hakim. Kelima alat bukti tersebut adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Keterangan saksi dicantumkan pada urutan pertama dalam pasal tersebut, hal tersebut secara implisit menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam membuktikan suatu peristiwa pidana. Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan. Pengertian saksi sendiri dijelaskan dalam pasal 1 (26) KUHP yang menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi yang diminta hadir ke pemeriksaan persidangan kemudian memberikan alat buktinya yakni keterangan saksi yaitu apa-apa yang ia kemukakan di sidang pengadilan. Ada suatu batasan dalam memeriksa saksi sebagai alat bukti di persidangan, yakni adalah bahwa sebagaimana dijelaskan pada pasal 185 (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testi nullus testi*). Kemudian, saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat diterima sebagai alat bukti yang sah hanya apabila keterangan para saksi tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membenarkan suatu peristiwa atau fakta tentang kejadian atau keadaan tertentu.

Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang tak terelakan dalam aktivitas manusia. Pengertian peristiwa pidana atau delik mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Peristiwa pidana dapat dilakukan dan/atau dirasakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hal tersebut menyatakan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengalami peristiwa pidana entah sebagai pelakunya atau sebagai korban dari tindak pidana. Karena setiap golongan masyarakat berpotensi menjadi korban tindak pidana, maka hal yang demikian pula termasuk juga terhadap anak-anak. Anak-anak berpotensi menjadi korban atau pihak yang berhadapan dengan hukum karena mereka dilihat sebagai individu yang tingkat dominasinya atau pengetahuannya tidak seperti orang dewasa pada umumnya. Hal tersebut menyebabkan beberapa anak terjerumus ke dalam suatu peristiwa

pidana karena usia mereka yang belum terlalu matang dan menyebabkan buruknya penilaian dalam membedakan mana yang baik dan buruk. Polda Metro Jaya menangani korban anak dan perempuan sebanyak 12.337 orang sejak awal tahun hingga 25 Desember 2023. Dalam hal seorang anak menjadi bagian dari pihak yang berhadapan dengan hukum maka anak tersebut masuk kategori “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Data yang berasal dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri memperlihatkan bahwa terdapat 7.126 anak dengan rentang usang 12-17 tahun yang menjadi saksi kejahatan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/UU SPPA, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tulisan ini akan menjelaskan lebih khusus mengenai keterlibatan anak sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam hal anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adalah hal yang diketahui secara umum sekarang bahwa dalam sistem peradilan dibutuhkan suatu bukti untuk menyatakan bahwa seseorang atau pihak tertentu sebagai seseorang atau pihak yang layak disalahkan. Sesuai dengan prinsip hukum umum *Presumption of Innocence* atau praduga tak bersalah, hal tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam dilarang menyalahkan suatu pihak atau seseorang sampai hadirnya bukti yang mendukung atau bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut memang salah.

Aturan mengenai tata-cara bagaimana seseorang dapat dihadirkan menjadi terdakwa kemudian apakah selanjutnya ia akan divonis atau tidak diatur dalam serangkaian tulisan yang disebut dengan Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Kemudian dalam menjatuhkan putusan pidananya, menurut pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim dilarang untuk menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa jika belum ada minimal dua alat bukti yang dihadirkan untuk memberatkan posisi terdakwa. salah satu alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim adalah keterangan saksi, selengkapanya diatur dalam pasal 184 yang menerangkan bahwa ada lima alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jika saksi memberikan suatu keterangan, maka yang demikian disebut dengan keterangan saksi dan keterangan saksi menurut pasal 1 ayat 27 jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hakim dapat memanggil saksi untuk datang ke sidang pengadilan untuk menjawab pertanyaan tertentu atau memberikan keterangan tertentu. Saksi yang dipanggil ke sidang pengadilan wajib memenuhi panggilan tersebut kecuali ada hal-hal yang mendesak. Saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa ada alasan tertentu diancam pidana berdasarkan pasal 224 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut UU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan UU yang harus dipenuhinya, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dalam perkara pidana dan pidana penjara paling lama enam bulan dalam perkara lain. Hakim dapat memanggil siapapun sebagai saksi termasuk anak-anak yang memang berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Anak yang dipanggil adalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal tersebut sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Saksi merupakan salah satu bukti sah yang harus hadir dalam suatu proses persidangan, di dalam persidangan perkara pidana seorang saksi memiliki peran penting karena seringkali kesaksian saksi dapat memberikan inspirasi dan kontribusi kepada Hakim di pengadilan, oleh karena itu undang-undang tersebut memuat catatan gagasan yang dipilih oleh masyarakat dari tempat berlakunya hukum tersebut, yaitu gagasan keadilan⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 29 KUHP yang menyatakan “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan Pasal 171 huruf a KUHP yang dapat diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Kesaksian saksi yang diberikan oleh orang dewasa dan Jika syarat terpenuhi, tidak akan menjadi perdebatan, Tetapi dalam peristiwa pidana dugaannya telah terjadi, sebenarnya senantiasa yang menyaksikan/dirasakan oleh anak di bawah umur. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang disebut juga Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang menitikberatkan pada studi pustaka yang digunakan dalam penelitian hukum dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bisa dapat di artikan pula penelitian hukum normatif ini didasarkan bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu yang mengacu dalam doktrin-doktrin atau asas-asas pada ilmu hukum, Perundang-undangan, dan Putusan-putusan pengadilan dan norma-norma.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diuraikan sebagai berikut:

Bahan hukum primer adalah salah satu jenih bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari: Norma atau kaedah dasar (UUD NRIT 1945), Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penelitian ini beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Pengambilan dari bahan hukum sekunder dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya: RUU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diambil guna memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis menganggap perlu untuk mengajukan rumusan masalah dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Anak pada proses persidangan Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana?

PEMBAHASAN

Kedudukan Saksi Anak Pada Proses Persidangan Tindak Pidana

Persidangan merupakan proses hukum yang penting untuk menegakkan keadilan. Salah satu elemen penting dalam persidangan adalah saksi. Saksi adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Kesaksian mereka dapat membantu hakim dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam perkara tersebut.

Peran Penting Saksi:

- Memberikan Bukti: Kesaksian saksi dapat menjadi bukti yang penting dalam persidangan. Hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi untuk menentukan fakta-fakta dalam perkara.
- Membantu Penyelidikan: Saksi dapat membantu penyelidik dalam memproses perkara dengan memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi.
- Menjaga Keadilan: Kesaksian saksi yang jujur dan objektif sangat penting untuk menjaga keadilan dalam persidangan.

Jenis-jenis Saksi:

1. Saksi Mata: Saksi yang melihat langsung peristiwa yang terjadi.
2. Saksi Ahli: Saksi yang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu hal yang terkait dengan perkara.
3. Saksi Fakta: Saksi yang mengetahui fakta-fakta tentang perkara, tetapi tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi.

Selain daripada jenis-jenis saksi diatas tersebut, terdapat klasifikasi saksi lebih lanjut yakni Saksi *a charge*/memberatkan; saksi *a de charge*/meringankan; saksi *krron getuige*/saksi mahkota (saksi yang merupakan seorang yang juga terlibat dalam perkara yang sama); saksi *verbalisan* (saksi dari pihak penyidik yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam memberikan kesaksian tersebut terkadang saksi mata yang terjadi dalam tindak pidana juga melibatkan seorang anak di bawah umur, namun keabsahannya masih di ragukan dan perlu di teliti lebih dalam tentang keabsahan anak sebagai saksi di persidangan. Di Indonesia sendiri, pengertian anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 45 memberikan definisi anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 16 tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pengertian anak diperluas menjadi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang karena cacat fisik atau mental masih memerlukan perlindungan khusus, sepanjang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. sementara itu Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child): Anak didefinisikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku di suatu Negara Pihak, seseorang mencapai usia dewasa lebih awal. Banyak peraturan di Indonesia yang isinya mengatur tentang syarat usia seseorang yang dianggap anak, berbagai peraturan tersebut antara lain termaktub dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; pengaturan tentang orang yang belum dewasa juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada Pasal 330.

Jika melihat pengertian anak dalam sudut pandang psikologi, pengertian anak didasarkan pada perkembangan fisik, kognitif, dan sosial-emosionalnya.

1. Perkembangan fisik: Anak mengalami pertumbuhan dan perubahan yang pesat, baik secara fisik maupun motorik.
2. Perkembangan kognitif: Anak belajar dan memahami dunia di sekitarnya melalui berbagai cara, seperti bermain, berinteraksi dengan orang lain, dan membaca.
3. Perkembangan sosial-emosional: Anak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengendalikan emosinya, dan mengembangkan identitasnya.

Peran anak sebagai saksi dalam pemeriksaan tindak pidana di pengadilan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai saksi, anak berhak atas semua perlindungan sebagaimana telah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 89, 90, dan 91. Berdasarkan pengaturan tersebut, juga ditambah dengan pengaturan lain dari Pasal 12 Konvensi Anak bahwa hak anak dalam memberikan keterangan di Pengadilan dilindungi oleh hukum, maka anaka yang memberikan kesaksian atau keterangan dihadapan pengadilan dianggap sah.

Anak tidak selalu bisa memberikan kesaksian di persidangan karena beberapa alasan, baik berdasarkan alasan hukum maupun alasan psikologis. Dalam alasan Hukum Di Indonesia, anak yang berusia di bawah 15 tahun dan belum pernah kawin tidak dapat memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keterangan mereka hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi dewasa yang disumpah. Anak-anak, terutama yang masih kecil, mungkin belum memiliki kemampuan untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di pengadilan. Mereka mungkin mudah bingung, terintimidasi, atau tersugesti oleh orang lain. Anak-anak, mungkin belum memiliki kemampuan untuk mengingat peristiwa dengan akurat untuk jangka waktu yang lama. Ingatan mereka mudah dipengaruhi oleh sugesti dan faktor-faktor lainnya. Memberikan kesaksian di pengadilan bisa menjadi pengalaman yang traumatis bagi anak-anak, terutama jika mereka telah mengalami peristiwa yang traumatis seperti pelecehan atau kekerasan. Sementara itu dari psikologis anak tersebut, anak-anak, terutama yang masih kecil, mungkin belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Mereka mudah tergoda untuk berbohong jika mereka merasa tertekan atau takut. Anak-anak, belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya di depan orang banyak. Mereka mudah menangis, marah, atau frustrasi selama persidangan. Anak-anak, mungkin belum memiliki kemampuan untuk menceritakan peristiwa dengan cara yang terstruktur dan logis. Mereka mungkin sulit untuk fokus dan menjawab pertanyaan dengan jelas.

Syarat agar kesaksian anak di persidangan dianggap sah dan anak dapat menjadi saksi di dalam persidangan ialah anak yang berusia di atas 6 tahun wajib diperiksa di persidangan sebagai saksi, kecuali Hakim yakin bahwa anak tersebut tidak mampu memberikan keterangan yang bermanfaat bagi penyelesaian perkara. Anak tersebut terancam bahaya atau mengalami tekanan psikis. Sementara Anak yang berusia di bawah 6 tahun dapat diperiksa di persidangan sebagai saksi, dengan beberapa ketentuan, Hakim harus terlebih dahulu meneliti kemampuan anak tersebut untuk memberikan keterangan. Anak tersebut harus didampingi oleh orang tua, wali, atau orang yang dipercaya oleh anak. Hakim harus yakin bahwa anak tersebut mampu memberikan keterangan yang benar dan jujur dan Anak tersebut harus memahami pertanyaan yang diajukan dan mampu memberikan jawaban yang relevan. Anak tersebut harus memiliki pengetahuan tentang perkara yang dipersidangkan. Pengetahuan tersebut harus diperoleh secara langsung, misalnya karena anak tersebut melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang terkait dengan perkara. Selama proses pemeriksaan, anak harus dilindungi dari

intimidasi, tekanan, dan bahaya. Hakim dapat memerintahkan beberapa hal untuk melindungi anak, misalnya:

1. Memeriksa anak di ruang khusus
2. Melarang orang-orang tertentu untuk hadir di ruang sidang
3. Meminta pendamping untuk mendampingi anak selama pemeriksaan

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana

Segala keterangan yang dipaparkan oleh saksi yang belum dewasa atau saksi anak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana pada persidangan. Namun, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi apabila ingin menerima keterangan dari saksi anak. Dalam memimpin persidangan, majelis hakim dengan kebijaksanaan dan kearifannya harus memperhatikan faktor-faktor tertentu seperti latar belakang keseharian seperti kebiasaan dan praktik kesusilaan dari saksi, serta segala macam hal yang pada umumnya dapat mempengaruhi kredibilitas keterangan saksi.

Meskipun kekuatan keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana masih terdapat kendala dalam penggunaan saksi anak di Pengadilan, antara lain sebagai berikut: 1. Memberikan keterangan secara bertele-tele (terbata-bata); 2. Susah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim; 3. Dalam proses persidangan saksi anak tersebut mengalami ketakutan; 4. Karena saksi masih dibawah umur maka dalam kesaksiannya saksi anak tersebut sulit untuk mengutarakan sesuatu. Hal ini dapat berpengaruh mengurangi penilaian hakim untuk menentukan kebenaran dari keterangan saksi tersebut.

Jadi pada dasarnya, kekuatan mengikat dari keterangan yang telah dipaparkan oleh saksi anak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diterima dalam persidangan dengan syarat-syarat tertentu. Majelis hakim yang memimpin sidang tindak pidana yang melibatkan anak yang menjadi saksi harus benar-benar memerhatikan syarat-syarat tersebut agar kualitas kesaksian anak dapat menjadi bahan pertimbangan yang kuat dan beralasan hukum guna menjatuhkan vonis pidana yang seadil-adilnya bagi terdakwa.

KESIMPULAN

Kesaksian Anak di Persidangan: Antara Pentingnya Bukti dan Perlindungan Anak

Persidangan merupakan proses hukum yang penting untuk menegakkan keadilan. Salah satu elemen penting dalam persidangan adalah saksi. Saksi adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terkait dengan perkara yang sedang

disidangkan. Kesaksian mereka dapat membantu hakim dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam perkara tersebut.

Peran Penting Saksi Anak:

- Memberikan Bukti: Kesaksian anak dapat menjadi bukti yang penting dalam persidangan. Hakim akan mempertimbangkan kesaksian anak untuk menentukan fakta-fakta dalam perkara.
- Membantu Penyelidikan: Saksi anak dapat membantu penyelidik dalam memproses perkara dengan memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi.
- Menjaga Keadilan: Kesaksian anak yang jujur dan objektif sangat penting untuk menjaga keadilan dalam persidangan.

Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi saksi di persidangan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan agar mereka dapat memberikan kesaksian yang valid dan bermanfaat.

Segala keterangan yang dipaparkan oleh saksi yang belum dewasa atau saksi anak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana pada persidangan. Dalam memimpin persidangan, majelis hakim dengan kebijaksanaan dan kearifannya harus memperhatikan faktor-faktor tertentu seperti latar belakang keseharian seperti kebiasaan dan praktik kesusilaan dari saksi, serta segala macam hal yang pada umumnya dapat mempengaruhi kredibilitas keterangan saksi. Meskipun kekuatan keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana masih terdapat kendala dalam penggunaan saksi anak di Pengadilan, antara lain sebagai berikut: 1. Hal ini dapat berpengaruh mengurangi penilaian hakim untuk menentukan kebenaran dari keterangan saksi tersebut.

Jadi pada dasarnya, kekuatan mengikat dari keterangan yang telah dipaparkan oleh saksi anak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diterima dalam persidangan dengan syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., & Rizanizarli. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala*, 2(2).
- Erwin, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia, Jurnal Kajian Hukum*, 1(2).
- EMP Pusiknas Bareskim Polri. (2023).
- Pidada, I. B. A., et al. (2022). *Tindak Pidana dalam KUHP*. Widina Bhakti Persada Bandung.

- Suardita, I. K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Pangaribuan, L. M. P. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2).
- Soerjono, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subekti, & Soedibia, R. T. (1976). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.